

KEPASTIAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA

Trade liberalization toward globalization of economy and free market in the WTO system is very challenging for developing countries such as Indonesia. Even in the era of free trade, the capacity of developed country in carrying into effect non-tariff protection is sophisticated namely through subsidizing agriculture sector and regulating applied science and technology which are required by developing country. Liberalization concept of economy and commerce are related to decreasing state intervention on economics matters and shifting state regulation function into market mechanism.

In term of global market economy, state function is more-less as watchdog whilst law especially business law function as normative rule with its main objective to support stability for developing economy capitalist. In term of trade liberalization version WTO system, in line with government function as facilitator of legal arrangement infrastructure accommodative to market mechanism there is also expectation to strengthen understanding of legal institution officers, lawyers, and business actors regarding legal aspect of business transaction in a global view.

Liberalisasi perdagangan menuju globalisasi ekonomi dan pasar bebas sistem WTO (World Trade Organization) merupakan tantangan yang sangat berat bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemampuan Negara-negara maju dalam melaksanakan proteksi non-tarif sangat piawai sekalipun di era perdagangan bebas, antara lain melalui subsidi sektor pertanian dan melalui hak paten berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang. Konsep liberalisasi ekonomi dan perdagangan juga berkaitan dengan berkurangnya peran-serta negara dalam aktivitas perekonomian dan bergesernya fungsi pengaturan dari yang semula di tangan negara kepada mekanisme pasar.

Dalam sistem ekonomi pasar global, fungsi pemerintah tak lebih hanya sebagai "anjing penjaga" (watchdog) sedangkan fungsi hukum terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi hanyalah menjadi pranata normatif yang tujuan utamanya untuk memberikan dukungan stabilitas bagi perkembangan ekonomi kapitalis. Dalam konteks liberalisasi perdagangan sistem WTO diharapkan pemerintah selain memfasilitasi infrastruktur hukum ekonomi yang akomodatif terhadap mekanisme pasar juga mendorong penguatan pemahaman aparat penegak hukum, para lawyer dan para pelaku usaha tentang aspek hukum transaksi bisnis skala global.

A. Latar Belakang

Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara kedalam ekonomi global.²

Di samping itu, investasi dapat menghasilkan *multiplayer effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia³, memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.⁴ Oleh karena itu banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, yang menjadikan kegiatan investasi sebagai bagian dari

penyelenggaraan perekonomian nasionalnya.⁵

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7.9% hingga 2009 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia menjadikan peran investasi menjadi kian penting, mengingat tingkat konsumsi dalam negeri saat ini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup.⁶ Hal ini jelas memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru, khususnya dari luar negeri, guna menutup kekurangan.⁷ Untuk mengundang minat investor berinvestasi bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan upaya yang serius, sistematis, terintegrasi; dan konsisten untuk menanamkan kepercayaan investor menanamkan modalnya di wilayah *host country*. Bagaimana pun juga harus diingat bahwa pertimbangan investor sebelum menanamkan modal selalu dilandasi motivasi ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dari modal dan seluruh sumber daya yang dipergunakannya. Oleh karena itu, investor selalu melakukan kajian awal (*feasibility study*) baik terhadap aspek ekonomi, politik, dan aspek hukum sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi untuk memastikan keamanan investasi yang akan dilakukannya. Terkait hal ini, setidaknya-tidaknya calon investor akan mempertimbangkan aspek *economic opportunity*, *political stability*, dan *legal certainty*.⁸ Ketiga aspek ini pulalah yang menjadi syarat mutlak yang harus ada pada *host country* agar menarik bagi calon investor.

Cukup banyak analisis dan publikasi-publikasi tentang kondisi iklim investasi di Indonesia yang pada umumnya bermuara pada suatu kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan tentang kondusivitas berinvestasi di Indonesia. Djisman S. Simanjuntak misalnya menyoroti gangguan keamanan, amuk penjarahan, ketidakpastian hukum, korupsi, dan perselisihan perburuhan bergabung untuk memudahkan daya tarik Indonesia ketika di tempat-tempat lain muncul lokasi-lokasi yang bersinar cerah, khususnya Cina yang bersaing dengan Indonesia dalam kelompok-kelompok industri yang sama atau mirip.⁹ Pandangan lain disampaikan oleh Todung Mulya Lubis yang menyatakan bahwa selain kurang memadainya infrastruktur investasi, maka hambatan utama investasi di Indonesia adalah masalah kepastian hukum. Dikatakan bahwa pengadilan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sering dengan sengaja atau tidak mengabaikan isi perjanjian yang berlaku di

antara pihak terkait, termasuk dalam sejumlah kasus dimana transaksi sudah dilaksanakan. Sikap lembaga peradilan yang kurang menghargai keabsahan kontrak kerja sama itu memberi sinyal negatif atas komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi hukum dan penegakan keadilan. Sejumlah kasus, termasuk Manulife, Prudential, PT Danareksa Jakarta, PT Tripolyta, dan Asia Pulp & Paper serta anak perusahaannya, di Indonesia menggambarkan ketidakpedulian lembaga pengadilan terhadap legitimasi transaksi komersial yang dibuat berdasar perjanjian internasional. Kondisi ini menimbulkan dampak besar terhadap tingkat risiko Indonesia di pasar modal internasional dan atas arus modal langsung.¹⁰ Masih terkait dengan masalah kepastian hukum, Mc. Cawley menggambarkan kondisi kepastian hukum investasi di Indonesia sebagai berikut:

"Tiap regulasi sepertinya menimbulkan regulasi uraian yang lain sehingga pada akhirnya para pejabat rendah di kantor-kantor daerah dan pelabuhan merasa bebas-bahkan harus menetapkan hal yang samar-samar dengan mengeluarkan regulasinya sendiri. Situasi yang biasanya tidak memuaskan ini sering kali dicampuri dengan tendensi pejabat senior untuk menerobos semua pita merah dan kelambatan dengan memberikan pembebasan dari peraturan atau dengan membuat keputusan umum sebagai undang-undang "yang dikehendaki". Ketika ini terjadi seringkali tidak jelas apakah mereka mengungkapkan pernyataan mereka sendiri atau benar-benar menerapkan peraturan pemerintah."¹¹

Pemerintah cukup memahami kondisi iklim investasi tersebut dan telah melakukan upaya-upaya ke arah perbaikan. Bahkan upaya yang terakhir dilakukan cukup fundamental yakni dengan mengeluarkan undang-undang yang baru, UU No. 25 Tahun 2007, untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri karena dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.¹² Pasal 3 UU ini secara pasti mencantumkan asas kepastian hukum pada urutan pertama dari 10 asas penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.¹³

Hadirnya UU penanaman modal yang baru dengan paradigma baru merupakan langkah maju yang cukup signifikan dalam menarik minat

investor. Namun meskipun demikian kehadiran UU No. 25 Tahun 2007 tersebut tidak serta menjadikan seluruh permasalahan hukum bidang penanaman modal di Indonesia menjadi terselesaikan. Kegiatan penanaman modal bersifat sangat kompleks dan karenanya tidak hanya terkait dengan satu undang-undang saja. Hukum tentang penanaman modal tidak hanya terkait UU No. 25 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga akan terkait dengan bidang hukum lain seperti hukum perpajakan, hukum ketenagakerjaan, hukum pertanahan, hukum perdagangan dan bidang hukum lain terkait transaksi bisnis baik berdimensi nasional maupun internasional. Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan.

B. Kepastian Hukum sebagai Pertimbangan Utama Investor

Horikawa Shuji, salah seorang pengusaha asal Jepang menjelaskan pertimbangan investasi sebagai aliran air. Air selalu mengalir dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Apapun alasannya, pelaku bisnis selalu mencari itu, sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat insentif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya dan dengan mitranya secara baik. Tanpa itu, sulit bagi pelaku bisnis untuk berkembang.¹⁴ Apa yang dapat membuat investor merasa tenang dalam berusaha adalah adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum investor dapat melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya.

Dengan demikian selain faktor politik ekonomi dan politik, faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian dan prediktabilitas hukum. Pendapat senada dikemukakan oleh Paul V. Horn dan Henry Gomez sebagai berikut :¹⁵

"In making foreign investment a number of important points are to be taken into consideration. The Investor is concerned, first, with the safety of his investment and,

second, with the return which it yields. The factors having a direct bearing on these considerations may be classified as follows :

(1). *Political stability and financial integrity in the borrowing or host country;* (2) *purpose for which the investment is made;* (3) *laws pertaining to capital and taxation, attitude towards foreign investment, and other aspects of the investment climate of the host country;* (4) *future potential and economic growth of the country where the investment is made;* (5) *exchange restrictions pertaining to the remission of profits and with-drawal of the initial investment."*

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bila suatu negara ingin menjadi tujuan investasi, maka hukum terkait prosedural dan kegiatan investasi harus dapat menciptakan kepastian. Namun berbeda dengan kondisi ideal tersebut, hampir setiap kajian mengenai iklim investasi di Indonesia menempatkan ketidakpastian hukum sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan investasi baik asing maupun dalam negeri, baik investasi langsung (*direct investment*) maupun *portfolio investment*. Studi Bank Dunia yang dipublikasikan tahun 2005 mencatat bahwa pada tataran perusahaan (*firm level*) ditemukan sejumlah hambatan investasi yang masuk dalam kategori instabilitas makro-ekonomi, kebijakan dan regulasi yang tidak pasti dan tingginya tingkat korupsi. Masalah lainnya meliputi rendahnya atau sulitnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya *supply* energi listrik, rendahnya skill tenaga kerja, regulasi bidang ketenagakerjaan, dan sejumlah persoalan terkait desentralisasi kewenangan investasi pada tingkat pemerintahan daerah.¹⁶ Lebih jauh dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya reformasi yang cukup strategis dengan mengadopsi lebih banyak reformasi fiskal, liberalisasi perdagangan, reformasi sektor keuangan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan reformasi regulasi bisnis. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya jurang (*gap*) antara *political will* Pemerintah dengan implementasi di lapangan, termasuk adanya *gap* antara peraturan dengan kenyataan penerapannya.¹⁷

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 menempatkan asas kepastian hukum dalam posisi teratas dari 10 asas penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Asas ini menekankan pada kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Namun, masalah kepastian hukum dalam penyelenggaraan investasi tidak seluruhnya ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum dalam UU tersebut. Kepastian hukum dalam pengertian substansi harus pula didukung pula oleh substansi hukum pada bidang hukum bisnis lainnya dan ditentukan pula aspek kepastian dalam struktur penegakan hukum. Dalam hal yang terakhir ini penerapan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan terkait investasi dalam peristiwa konkret melalui putusan-putusan badan peradilan menjadi faktor sorotan adanya kepastian hukum. Pada perspektif ini dunia peradilanlah yang memberikan citra pada kepastian hukum tersebut.

C. Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Masih Menjadi Faktor Penghambat Investasi di Indonesia

Dalam hukum investasi, aktivitas investasi tidak hanya meliputi tahap *entry appropal (right to entry)* atau yang biasa dikenal dengan istilah *green field investment*, tetapi investor juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum pada tahap *post establishment stage* atau *brown field investment*. Pada fase ini investor sangat perhatian terhadap sisi stabilitas, prediktibilitas dan kepastian hukum terkait aktivitas usaha, hukum kontrak dan transaksi bisnis pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kategori komponen-komponen yang mempengaruhi investasi, yakni: (1). Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi *cost* seperti pajak, beban regulasi, pungutan liar (*red tape*), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan (*finance cost*) dan investasi di pasar tenaga kerja; (2). Kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas stabilitas makro ekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, *property right*, kepastian kontrak dan hak untuk mentransfer keuntungan dan (3). Hambatan untuk kompetisi yang terdiri atas hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur yang baik, serta tersedianya dengan efektif hukum persaingan.¹⁸

Kepastian hukum dalam transaksi dan kontrak-kontrak bisnis di Indonesia masih rendah dan sangat mempengaruhi minat investor. Hal ini tercermin dari banyaknya kontrak antara investor asing dan pihak Indonesia, baik pelaku usaha, badan usaha milik negara maupun pemerintah yang dibatalkan atau terancam dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan

kontrak oleh pengadilan yang kerap ditengarai adanya praktik mafia peradilan ataupun ketidakpahaman substansi kontrak berakibat pada terkendalanya investasi yang dilakukan. Banyak investor jangka panjang yang menanamkan modalnya harus kecewa karena baru dua tiga tahun berjalan, kontrak dibatalkan oleh pengadilan. Secara perhitungan ekonomi jelas ini sangat merugikan mengingat sebelum keuntungan didapat, bahkan *break even point* tercapai, kontrak dianggap tidak ada karena dibatalkan. Kesucian kontrak (*sanctity of contract*) seolah tidak berlaku di Indonesia.¹⁹

Investor sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perjanjian kontrak dan pembayaran ketika mengikuti sistem hukum di Indonesia. Aneka keputusan persidangan sering tidak konsisten dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang tersedia.

Selain itu, pengadilan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sering dengan sengaja atau tidak mengabaikan isi perjanjian yang berlaku di antara pihak terkait, termasuk dalam sejumlah kasus di mana transaksi sudah dilaksanakan. Sikap lembaga peradilan yang kurang menghargai keabsahan kontrak kerja sama itu memberi sinyal negatif atas komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi hukum dan penegakan keadilan. Sejumlah kasus, termasuk Manulife, Prudential, PT Danareksa Jakarta, PT Tripolyta, dan Asia Pulp & Paper serta anak perusahaannya, di Indonesia menggambarkan ketidakpedulian lembaga pengadilan terhadap legitimasi transaksi komersial yang dibuat berdasar perjanjian internasional. Kondisi ini menimbulkan dampak besar terhadap tingkat risiko Indonesia di pasar modal internasional dan atas arus modal langsung.²⁰

Terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan perekonomian dunia mendorong terjadinya internasionalisasi aktifitas bisnis yang kemudian menyebabkan beragamnya jenis transaksi bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia akan berhadapan dalam satu kontrak transaksi bisnis dengan mitra bisnis yang tidak saja berbeda sistem hukum nasionalnya tetapi juga berbeda kultur hukum.

Transaksi bisnis internasional pada umumnya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat tersebut melahirkan keyakinan para pihak terhadap ekspektasi yang akan didapatkannya dari pelaksanaan kontrak tersebut. Dan untuk harapan

tersebut para pihak bersedia menggunakan sumber daya yang dimilikinya sebagai imbalan harapan yang diinginkan tersebut. Untuk memastikan harapan para pihak tersebutlah kontrak yang diikat tidak saja sebagai sumber kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.²¹ Sebagai konsekuensinya, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.²²

Bagi mitra bisnis yang berasal dari negara dengan kultur litigius kontrak adalah sesuatu yang suci dan harus dihormati, karena secara filosofis kontrak adalah perwujudan dari keinginan/pilihan bebas manusia bermartabat. Pembatalan kontrak oleh pihak lain yang bertentangan dengan isi perjanjian adalah tindakan yang tidak rasional dan mencerminkan hilangnya penghargaan terhadap pilihan bebas manusia.²³ Jika hal ini terus dibenarkan, maka fungsi *predictability* hukum akan hilang dan keadaan ini sama sekali tidak kondusif bagi kegiatan investasi.

Ketidakpastian hukum dalam transaksi bisnis sangat mempengaruhi keinginan investor berinvestasi, setidaknya karena dua hal: *Pertama*, tidak ada kegiatan investasi yang dapat dilaksanakan tanpa melakukan transaksi bisnis. Dengan kata lain kegiatan investasi adalah bagian dari transaksi bisnis (internasional. *Kedua*, karena pola internalisasi perusahaan-perusahaan multinasional yang selalu didahului oleh aktifitas transaksi bisnis internasional (khususnya perdagangan internasional). sebagian besar dari perusahaan multinasional cenderung untuk membangun aktifitas mereka di luar negeri dalam sebuah rentetan kegiatan yang terstruktur, khususnya dimulai dari ekspor, kemudian membangun sebuah kantor kecil perwakilan untuk menambah kekuatan penjualan, pemasaran dan distribusi operasi, dan pada akhirnya membangun sebuah investasi langsung dalam bentuk fasilitas produksi.²⁴ Sistem perdagangan internasional yang liberal dapat menciptakan iklim yang lebih menarik bagi perusahaan multinasional untuk memulai kegiatan ekspor mereka di negara *host country*. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh *host country* dengan tersedianya rejim investasi yang bebas, jika tidak kemungkinan tahapan terakhir dari urutan strategi pengembangan bisnis perusahaan multinasional, yakni melakukan investasi langsung, akan dilakukan ke negara lain yang lebih dapat menjamin kepastian investasi mereka.

D. Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing terkait Transaksi Bisnis

Penyelesaian sengketa transaksi bisnis umumnya dilakukan secara konvensional melalui litigasi, akan tetapi implikasi kegiatan bisnis yang pesat terhadap lembaga hukum berakibat juga terhadap pengadilan, dimana pengadilan sering dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis dan tidak independen.²⁵ Bagi kenayakan pelaku transaksi bisnis internasional, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien lagi serta memerlukan waktu yang relative lama. Di samping itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menempatkan para pihak pada sisi yang bertolak belakang, satu pihak sebagai pemenang (*winner*) dan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*looser*). Hal ini kerap dipandang tidak menyelesaikan masalah bahkan semakin memperuncing perselisihan dan akhirnya terjadi permusuhan yang tidak berkesudahan. ²⁶ Oleh karena itu, arbitrase lahir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai efisien dan efektif bagi transaksi bisnis, khususnya yang bernuansa internasional.

Banyak faktor yang mendorong para pelaku transaksi bisnis internasional memilih arbitrase, diantaranya adalah karena putusan arbitrase bersifat *final and binding* dan karenanya cenderung siap untuk dilaksanakan, dan sifat arbitrase yang menjamin netralitas Dewan Arbitrase yang dipilih para pihak, artinya tidak mempunyai *national character*.²⁷ Kedua alasan ini selalu menjadi pertimbangan pihak asing yang melakukan transaksi bisnis di Indonesia. Pertimbangan pertama lebih mengarah pada aspek kepastian hukum, dan pertimbangan kedua lebih ditujukan untuk menghindari kemungkinan terjadi nasionalisme sempit pada hakim pengadilan nasional.²⁸

Dalam sistim hukum di Indonesia, karakteristik *final and binding* pada putusan arbitrase diakui secara imperatif dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, karena tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Namun pada kenyataannya, terdapat sengketa transaksi bisnis internasional yang telah diputus oleh badan arbitrase, khususnya badan arbitrase internasional, justru menimbulkan kontroversi dan pelaksanaan putusannya masih berlarut-larut yang berujung pada pencitraan lemahnya kepastian hu-

kum di Indonesia.

Salah satu perkara yang sering menjadi referensi adalah sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas. Perkara yang diputus oleh Majelis Arbitrase Jenewa Swiss berdasarkan ketentuan Arbitrase UNCITRAL pada tanggal 18 Desember 2000 ini menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 266,166,654 dan berikutan bunga 4 % per tahun karena Pertamina terbukti telah melanggar kewajiban yang seharusnya mereka penuhi sebagaimana tertuang dalam Joint Operation Contract (JOC) dan *Energy Sales Contract (ESC)*.²⁹ Pertamina melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Pertamina dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya memerintahkan KBC untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk eksekusi terhadap putusan Majelis Arbitrase Jenewa.

Diterimanya gugatan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa tersebut oleh PN Jakarta Pusat mengaburkan kepastian hukum. Pasal VI jo. Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah hanya pengadilan di negara mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dibuat. Dari segi kompetensi relative, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pasal 72 dan Pasal 1 ayat (4) UU Arbitrase dikatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh karenanya, jelas bahwa PN Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk menerima gugatan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa, karena wilayah hukum PN Jakarta Pusat tidak meliputi tempat tinggal pemohon kasasi.

Satu hal yang juga menimbulkan pertanyaan adalah PN Jakarta Pusat menerima gugatan Pertamina sedangkan Putusan Majelis Arbitrase yang menjadi objek gugatan belum didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal dengan tegas Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di pengadilan.³⁰

Terlepas dari adanya praduga bahwa perkara

ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik dan faktor non yuris lainnya, ketidakpastian hukum yang tercermin dari putusan ini menunjukkan lemahnya pemahaman para "penegak keadilan" pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia. Seperti dikemukakan Prof. Priyatna Abdurrasyid dalam pernyataannya yang termuat dalam *web-site* hukum *online*, bahwa 99 % (sembilan puluh sembilan persen) hakim di Indonesia tidak memahami arbitrase.³¹ Data yang apabila benar sangat memprihatinkan. Disamping itu, masalah ini juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti:

a. Masalah Penghormatan terhadap Hukum

Masalah ini adalah sangatlah sentral. Penaatan atau penghormatan terhadap hukum masih sangat tipis. *Mind-set* masyarakat terhadap hukum ini harus diubah secara bertahap, berhati-hati, dan terencana.

b. Kepastian Hukum

Salah satu hal yang pasti mengenai hukum di Indonesia adalah ketidakpastian hukum. Masalah ini gawat, kalau darurat. Kasus-kasus yang tergolong besar yang melibatkan Indonesia di forum-forum arbitrase internasional adalah karena tidak adanya kepastian hukum ini. Sengketa-sengketa yang mendapat sorotan keras masyarakat internasional.

c. Kultur Berperkara Masyarakat

Alm. Prof. Komar Kantaatmadja melihat kultur masyarakat ini sebagai masalah cukup krusial dalam penyelesaian sengketa. Beliau mengemukakan 4 (empat) masalah kultur ini. Dua di antaranya yang utama adalah keengganan untuk tidak mau melaksanakan putusan arbitrase. Yang kedua adalah upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya.³² Sengketa-sengketa mengenai pembatalan putusan putusan arbitrase asing (dan perlawanan terhadap putusan arbitrase domestik), yang acap timbul belakangan ini, mungkin dapat dipandang ke dalam cakupan kultur ini.³³

E. Kepastian dalam Hukum Kepailitan

Salah satu bidang hukum yang terkait dengan bisnis internasional adalah hukum kepailitan. Pada umumnya secara tradisional hukum kepailitan lebih banyak diperbincangkan dalam konteks hukum nasional. Namun dengan adanya transaksi bisnis

internasional, kepastian hukum dalam hukum kepailitan pun menjadi sorotan masyarakat bisnis internasional dan dapat mempengaruhi iklim investasi suatu negara.

Tahun 2004 adalah tahun gugatan bagi PT Prudential Life Assurance (Prudential). Perusahaan asuransi kampiun dari Inggris ini harus jatuh bangun menghadapi serangkaian gugatan dan permohonan pailit. *Hukumonline* mencatat tak kurang dari empat permohonan pailit plus gugatan perdata terhadap perusahaan tersebut. Yang paling menusuk tentunya permohonan pailit yang diajukan Lee Bon Siong, WN Malaysia yang pernah menjadi agen Prudential ke pengadilan niaga. Permohonan tersebut berbuntut dengan pailitnya perusahaan yang tergolong 'top five' di Indonesia. Namun, kepailitan Prudential tidak berlangsung lama karena Mahkamah Agung, tak sampai 30 hari membatalkan putusan pengadilan niaga.³⁴

Ketidakpastian dalam perkara ini berawal dari ketidakpastian hukum kepailitan Indonesia karena tidak jelas mengatur tentang konsep insolvensi dan tidak mengenal konsep *insolvensi test*, sehingga sulit dibedakan peristiwa berhenti membayar karena tidak mampu membayar dan berhenti membayar karena tidak mau membayar. Peristiwa pertama mengarah pada terjadinya keadaan pailit sedangkan peristiwa kedua sebenarnya lebih mengarah pada perbuatan cidera janji yang semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.

F. Perlu Harmonisasi Hukum

Globalisasi mengubah masyarakat dan hukum ada di dalam masyarakat (*ibi societatis ibi ius*). Jika masyarakat berubah, hukum pun akan ikut berubah.³⁵ Dengan demikian globalisasi hukum mengikuti globalisasi bidang lain, khususnya globalisasi ekonomi. Salah satu karakter globalisasi hukum adalah substansi undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum tersebut dapat terjadi melalui perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat dan institusi ekonomi baru.³⁶ Di samping perjanjian internasional, perjanjian-perjanjian privat pun dapat mendorong ke arah perubahan hukum. Globalisasi telah mempermudah aktivitas manusia melewati batas-batas teritorial negaranya. Berbagai transaksi bisnis terjadi dan tidak jarang transaksi yang lahir dari perjanjian privat tersebut adalah jenis transaksi

yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum suatu negara. Namun akibat kepentingan ekonomi, dimana transaksi tersebut telah dikenal luas dalam praktik bisnis masyarakatnya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mempositifkan transaksi-transaksi bisnis tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Komitmen Indonesia untuk berperan serta secara aktif dalam perdagangan bebas membutuhkan harmonisasi hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang memaksa secara internasional. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembaharuan hukum terkait transaksi bisnis di Indonesia, perlu diperhatikan sejumlah konvensi-konvensi internasional, *lex mercatoria* yang berlaku diantara para pedagang, dan *model law* yang ada, seperti CISG, Incoterm, Unidroit, UCP 600, Uncitral, Konvensi New York, ICSID, UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005, dan lain sebagainya. Harmonisasi hukum juga perlu dilakukan di antara negara-negara ASEAN, seperti yang dilakukan Uni Eropa dengan *Principles of European Contract Law* yang sebagian besar mengadopsi Unidroit Principles of International Commercial Contract (UPICCs) yang bertujuan mengatasi disparitas sistem hukum antara *common law* dan *civil law* agar transaksi bisnis tidak terhalangi oleh kendala perbedaan persepsi.

G. Kesiapan Melakukan Transaksi Bisnis Internasional³⁷

Transaksi bisnis internasional dapat menimbulkan masalah yang cukup kompleks, terutama karena perkembangannya yang cukup pesat dan terdapatnya lebih dari sistem hukum nasional dalam satu transaksi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang cukup dalam melakukan transaksi bisnis internasional. Kesiapan ini meliputi seluruh tahapan transaksi, yakni pada *preparation phase*, *performance phase* maupun *enforcement phase*. Pertimbangan yang tidak memadai dalam setiap tahapan tersebut dapat berakibat timbulnya masalah dalam pelaksanaan transaksi yang bersangkutan. Menurut Erman Rajaguguk aspek yang harus diperhatikan pada ketiga tahap transaksi meliputi aspek budaya (*cultural aspect*), aspek hukum (*legal aspect*), dan aspek praktis (*practical aspect*).

Preparation phase. Pada tahap persiapan transaksi, aspek kultural yang perlu diperhatikan meliputi pe-

ranan *lawyer* dalam budaya hukum mitra transaksi. Tidak semua budaya hukum masyarakat internasional meletakkan peran penting bagi *lawyer* dalam persiapan transaksi. Pada masyarakat Amerika Serikat yang litigius umumnya menempatkan peran strategis dari *lawyer* dalam fase persiapan transaksi, sebaliknya bagi masyarakat timur seperti Cina, Jepang dan Korea, peran ini tidak terlalu penting. Dari segi hukum, yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi adalah klausula mengenai pilihan hukum (*choice of law, governing law* atau *applicable law*). Pilihan hukum ini sangat penting karena selain dapat menghindari ketidakpastian pengaturan juga akan mengurangi *forum shopping* jika terjadi permasalahan dalam transaksi. Sebenarnya dalam fase ini peran pengacara sangat penting untuk memberikan nasihat kepada pelaku transaksi mengenai keunggulan dan kelemahan dari hukum yang akan dipilih. Hal yang sama juga berlaku terhadap klausula terkait pilihan forum. Harus dipertimbangkan secara cermat forum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa transaksi, apakah melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa non litigasi. Jika memilih arbitrase juga harus dipertimbangkan keunggulan dan kelemahan forum arbitrase yang dipilih, termasuk pertimbangan biaya. Apabila pelaku transaksi telah memilih hukum maupun forum penyelesaian sengketa maka sebenarnya yang bersangkutan telah memahami konsekuensi dari pilihan tersebut, sehingga diharapkan muncul sikap yang bertanggungjawab terhadap pilihan yang telah dilakukan. Terkait aspek praktis transaksi, maka satu hal yang sering diabaikan adalah kecukupan waktu untuk membahas transaksi secara menyeluruh baik dengan mitra transaksi maupun secara internal di lingkungan perusahaan. Termasuk dalam pertimbangan praktis adalah perhitungan efisien waktu dan biaya dalam pilihan forum yang akan disepakati.

Performance phase. Pada fase ini dikenal lebih jauh budaya mitra transaksi dalam transaksi yang bersangkutan adalah sangat penting. Tindakan yang mungkin membuat keteresinggungan mitra transaksi akan membuat kontrak transaksi menjadi tidak berguna dan dapat merusak hubungan bisnis. Pada aspek legal, diperlukan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan transaksi, misalnya peraturan terkait sistem pembayaran, batasan-batasan melakukan transaksi, peraturan-peraturan ter-

kait hukum persaingan, hukum perikatan, arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, peraturan-peraturan perlindungan konsumen, dan peraturan lainnya yang terkait langsung dalam pelaksanaan transaksi. Sekali lagi peran *lawyer* sangat diperlukan dalam fase ini. Pada aspek praktis, pertimbangan ini meliputi sisi praktis penggunaan pengertian-pengertian yang akan dituangkan dalam kontrak transaksi, karena dapat saja terjadi perbedaan pengertian secara praktis tentang satu istilah (definisi) yang dipergunakan dalam transaksi. Masalah *force majeure* juga perlu diperhatikan dalam aspek praktis ini, karena dapat saja suatu peristiwa adalah kahar dalam pemahaman pihak lain, tetapi tidak menurut praktek transaksi di negara mitra transaksi.

Enforcement phase. Metode penyelesaian sengketa transaksi terkait erat dengan budaya para pihak. Bagi mitra yang berasal dari negeri timur seperti Cina dan Jepang misalnya, lebih suka menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui mediasi, atau konsiliasi, sedangkan bagi masyarakat Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya lebih cenderung memilih arbitrase yang mereka nilai lebih memiliki kepastian hukum. Terkait dengan pilihan arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa, maka dari sisi hukum harus dipahami berbagai ketentuan terkait arbitrase dan Bagaimana penguatan terhadap putusan arbitrase tersebut di negara sendiri maupun di negara mitra transaksi. Hal ini sangat penting, karena meskipun diyakini secara umum putusan arbitrase bersifat *final and binding*, namun dalam beberapa kondisi masih dimungkinkan terjadinya pembatalan atau penolakan eksekusi putusan. Ketentuan-ketentuan semacam ini harus terlebih dahulu dipahami secara sadar dan penuh tanggungjawab, sehingga pelaksanaan transaksi tersebut dapat menonjolkan sikap itikad baik dan penuh tanggungjawab. Sementara dari aspek praktis, yang harus dipertimbangkan adalah terkait *cost benefit rationale* dari system penyelesaian sengketa yang dipilih.

G. Penutup

Kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional sangat mempengaruhi iklim investasi di suatu negara, baik investasi langsung maupun portofolio, baik yang dilakukan dengan modal asing maupun modal dalam negeri. Ketidakpastian dalam pengaturan dan penegakan hukum dalam transaksi

bisnis internasional memicu ketidaknyamanan berinvestasi dan ketidakpercayaan terhadap iklim investasi di negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, ketidakpastian transaksi bisnis internasional ini masih menjadi bagian dari kendala investasi. Ketidakpastian ini tidak saja karena ketidakpastian substansi hukum (peraturan perundang-undangan), terutama karena adanya *unclearity of status and definition* dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena ketidakpastian penerapan peraturan dalam putusan-putusan pengadilan.

Citra hukum yang tidak pasti tidak saja disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, tetapi juga karena kelemahan sumber daya manusia dari penegak hukum dan kultur pelaku transaksi yang lebih mengutamakan pertimbangan kepentingan daripada itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan transaksi.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah langkah awal dalam pembaharuan hukum investasi (langsung) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan aktifitas transaksi. UU ini dengan tegas mencantumkan asas kepastian hukum sebagai fundamental yang utama penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. UU bukanlah jawaban akhir dari seluruh problematika investasi di Indonesia tetapi merupakan instrument hukum yang berupaya memberikan bentuk dan arah pembangunan hukum investasi di Indonesia. Oleh karena itu UU ini harus didukung oleh pembaharuan dan pembangunan hukum investasi secara menyeluruh, sistematis dan terintegral. Banyak pekerjaan yang harus segera dilakukan, pasca keluarnya UU ini. Dengan demikian, sangat diharapkan Indonesia menjadi tempat yang kondusif bagi investasi, sehingga optimalisasi peran investasi dapat dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional Indonesia sebagai negara berdaulat.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, "Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan" dalam <http://www.lfip.org/English.pdf>.
- Atiyah, P.S, 1981, *An Introduction to the Law of Contract*, Clarendon Press, Oxford.
- Cawley, Mc. 1981, *The Growth of the Industrial Sector* dalam A. Booth dan P. Mc. Cawley (ed.), *The Indonesian Economy During the Suharto Era*, University Press, Oxford.
- <http://www.hukumonline.com>, "10 Perkara Litigasi Komersial Paling Mengecewakan 2004".
- Hemmer, Hans-Rimbert, et.al., 2002, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung ?*, Konrad

Adenauer Stiftung, Jakarta.

Horn V, Paul and Henry Gomez, 1964, *International Trade Principles and Practices*, Fourth Edition, Prentice Hall, Engleuxwd, New Jersey.

Ikhsan, Mohammad, "Perbaiki Iklim Investasi, Pesan Bagi Pemerintah Baru", Kompas 31 Mei 2004.

Juwana, Hikamahanto, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.

_____, "Kepastian Hukum", <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/kepastian-hukum-2.html>,

Kantaatmadja, Komar, "Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia" dalam Hendermin Djarab, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Citra Ditya Bakti. 2001.

Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana, UI, Jakarta.

Lubis, Todung Mulya, "Infrastruktur dan Kepastian Hukum", *Kompas*, 14 Juni 2005.

Nagy, J, Pancras, 1979, *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor*, Euromony Publications, London.

Nixon, Roy, 2005, "Improving the Investment Climate in APEC Economies", the Australian Treasury, Foreign Investment and Trade Policy Division.

Pardede, Raden, *Kompas* Agustus 2002.

Rajaguguk, Erman, 2005, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia", Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan, 20 Nopember 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2002/PN JKT.PST, tanggal 18 Desember 2000.

Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor : 01/Banding/Wasif.Int/2002 tanggal 8 Maret 2004.

Ridgway A. Dellisa dan Mariya A. Thalib, 2003, "Globalization and Development ; Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western International Law Journal*, Vol. 33.

Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Alia, Bandung.

Simanjuntak, S. Djisman, "Ekonomi Pasar Sosial Terbuka Indonesia : Landasan Stabilitas dalam Ekonomi Global yang Berubah Dramatik", Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni dan Fakultas Ekonomi Unpar, Bandung, 4 Desember 2004.

Suparman, Eman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta.

Tumbuan, B.G, Fred., " Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya, Makalah, Jakarta, Juli 1998.

United Kingdom Report, 1996, *Departement of Trade and Industry*, London.

Catatan Kaki

1. Dosen Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

2. Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western International Law Journal*, Vol. 33, Spring 2003, hlm. 335.
3. Hans-Rimbert Hemmer, *et.all.*, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung ?*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2002, hlm.11
4. Perhatikan Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 19
5. Perhatikan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penjelasan Umum, Paragraf Kedua. Dalam Penjelasan ini disebutkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
6. Pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 – 7 persen. Dengan kisaran angka itu diperkirakan lapangan kerja dan tabungan masyarakat akan meningkat. (Perhatikan Raden Pardede, Kompas Agustus 2002)
7. Todung Mulya Lubis, "Infrastruktur dan Kepastian Hukum", *Kompas*, 14 Juni 2005.
8. Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, quantify and Monitor*, Euromony Publications, London, 1979, hlm. 54
9. Djisman S. Simanjuntak, "Ekonomi Pasar Sosial Terbuka Indonesia: Landasan Stabilitas dalam Ekonomi Global yang Berubah Dramatik", Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni dan Fakultas Ekonomi Unpar, Bandung, 4 Desember 2004, hlm.2
10. Todung Mulya Lubis, "Infrastruktur dan Kepastian Hukum", *Kompas*, Selasa 14 Juni 2005.
12. Mc. Cawley, *The Growth of the Industrial Sector* dalam A. Booth dan P. Mc. Cawley (ed.), *The Indonesian Economy During the Suharto Era*, Oxford University Press, 1981, Hal. 42
13. Lihat Konsideran Bagian Menimbang Huruf e UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
14. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
15. Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Alia, Bandung, 2007, hlm. 52
16. Paul V. Horn and Henry Gomez, *International Trade Principles and Practices*, Fourth Edition, prentice Mall, Engleuxwd, New Jersey, 1964, hlm. 261. Perhatikan juga Sentosa Sembiring, *ibid.*, hlm. 44-47
17. Roy Nixon, "Improving the Investment Climate in APEC Economies", the Australian Treasury, Foreign Investment and Trade Policy Division, 2005, hlm. 59.
- 18 *Ibid.*, hlm. 59
19. Mohammad Ikhsan, "Perbaiki Iklim Investasi, Pesan Bagi Pemerintah Baru", *Kompas* 31 Mei 2004.
20. Hikmahanto Juwana, "Kepastian Hukum", *Seputar Indonesia* 30 Juli 2007, diakses dari <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/kepastian-hukum-2.html> tanggal 25 September 2008.
21. Todung Mulya Lubis, *op.cit.*, hlm.2
22. Fred B.G. Tumbuan, " Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya, Makalah, Jakarta, Juli 1998, hlm.1
23. Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana, UI, Jakarta, 2004, hlm. 29
24. Perhatikan P.S Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Clarendon Press, Oxford, 1981, hlm.6
25. United Kingdom Report, *Departement of Trade and Industry*, London, 1996, Hal.3
26. Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 2
27. *Ibid*, hlm.3
28. Perhatikan Erman Rajagukguk, *Opcit.*, hlm. 193-194
29. Perhatikan Hikamahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 84.
30. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT. G/2002/PN JKT.PST, tanggal 18 Desember 2000, hlm.2
31. Perhatikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor : 01/Banding/Wasit. Int/2002 tanggal 8 Maret 2004.
32. Dikutip dalam Huala Adolf, "Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan" dalam <http://www.lfip.org/English.pdf> diakses tanggal 23 September 2008.
32. Komar Kantaatmadja, "Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia" dalam Hendermin Djarab, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Citra ditya Bakti. 2001. hlm. 76.
33. Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 5
34. "10 Perkara Litigasi Komersial Paling Menghebohkan 2004" diakses dari <http://www.hukumonline.com>. tanggal 23 September 2008.
35. Perubahan hukum dalam pengertian undang-undang dapat terjadi karena tekanan masyarakatnya sendiri dan arena tekanan kepentingan ekonomi. Dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum sering berubah karena tekanan kepentingan ekonomi untuk memanfaatkan peluang-peluang pasar yang terbuka lebar.
36. Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia", Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, (Medan, 20 Nopember 2001), hlm.1-2
37. Bagian tulisan ini disarikan dari Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 98-107 dan berbagai bahan hukum lainnya